



Prosedur Legalisasi Dokumen Hukum Untuk Keperluan Di Luar Negeri

Dalam era globalisasi, kebutuhan untuk menggunakan dokumen hukum Indonesia di luar negeri semakin meningkat. Baik untuk keperluan pendidikan, pekerjaan, pernikahan, bisnis, maupun proses imigrasi, dokumen resmi dari Indonesia harus melalui proses legalisasi agar diakui secara sah oleh negara tujuan.

Saat ini, Indonesia telah menerapkan sistem Apostille. Apostille adalah pengesahan dokumen publik yang diterbitkan berdasarkan Konvensi Apostille 1961. Prosedur ini menggantikan legalisasi berjenjang, sehingga dokumen dapat digunakan di luar negeri hanya dengan satu stempel Apostille.

Namun untuk negara-negara yang belum menjadi pihak Konvensi Apostille, dokumen tetap harus melalui proses legalisasi berjenjang melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Artikel ini akan membahas secara komprehensif mengenai prosedur Apostille, legalisasi konvensional, dokumen apa saja yang dapat dilegalisasi, serta lembaga yang berwenang dalam proses tersebut.

Dasar Hukum Legalisasi Dokumen Di Indonesia

Beberapa ketentuan hukum yang menjadi dasar legalisasi dokumen meliputi:

1. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* Konvensi Apostille.
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 6 Tahun 2022 tentang Layanan Apostille.
3. Peraturan Menteri Luar Negeri terkait layanan legalisasi dokumen publik.

Dengan dasar hukum tersebut, Indonesia secara resmi menerapkan layanan Apostille sejak 4 Juni 2022.

Fungsi Apostille

- Mengakui keabsahan tanda tangan pejabat penerbit.
- Mengakui segel atau stempel instansi penerbit.
- Menyederhanakan legalisasi dokumen agar langsung diakui di negara tujuan.

Keuntungan Apostille

- Proses cepat (1–3 hari).
- Tidak perlu ke Kemenlu dan kedutaan.
- Lebih murah dan efisien.

Jenis Dokumen Yang Bisa Diapostille

- Akta kelahiran, kematian, perceraian Dukupil.
- Ijazah, transkrip nilai.
- SKCK.
- Surat perusahaan.
- Surat kuasa.
- Putusan pengadilan
- Dokumen Notaris
- Dokumen keimigrasian

Prosedur Apostille Di Kemenkumham

Berikut langkah resmi melakukan Apostille:

1. Daftar akun pada halaman resmi Apostille yaitu <https://apostille.ahu.go.id/>
2. Unggah dokumen.
3. Lakukan pembayaran PNPB.
4. Verifikasi dilakukan oleh Kemenkumham.
5. Unduh atau ambil dokumen yang telah diapostille.
6. Dokumen siap digunakan di negara tujuan Apostille

Legalisasi Dokumen Untuk Negara Yang Tidak Menerima Apostille

Jika negara tujuan bukan anggota Konvensi Apostille, maka dokumen harus dilegalisasi berjenjang melalui:

1. Legalisasi Kemenkumham.

Dokumen yang dilegalisasi biasanya:

- Dokumen notaris.
- Putusan pengadilan.
- Dokumen kementerian.
- Ijazah.
- Dokumen perusahaan

2. Legalisasi Kementerian Luar Negeri.

Setelah disahkan oleh Kemenkumham, dokumen harus dibawa ke Kemenlu untuk diberikan stempel legalisasi. Dokumen yang sudah di-legalisasi Kemenlu dianggap valid secara internasional, namun tetap perlu melewati tahap berikutnya.

3. Legalisasi Kedutaan Negara Tujuan

Tahap terakhir adalah meminta legalisasi dari Kedutaan Besar negara yang dituju. Barulah dokumen tersebut dapat digunakan di negara tersebut.

Kesimpulan

Prosedur legalisasi dokumen di Indonesia kini jauh lebih sederhana berkat sistem Apostille. Dokumen yang akan digunakan di negara anggota Konvensi Apostille cukup dilegalisasi melalui Kemenkumham, tanpa harus melalui Kemenlu atau kedutaan. Namun untuk negara non-Apostille, proses legalisasi berjenjang tetap berlaku. Memahami jenis dokumen, prosedur, dan lembaga yang berwenang sangat penting agar dokumen Anda dapat diterima secara resmi di luar negeri dan tidak menimbulkan kendala administratif.

Artikel ini disiapkan untuk tujuan pengetahuan dan bersifat umum serta bukan merupakan pendapat hukum. Apabila Anda membutuhkan bantuan dalam proses legalisasi dokumen, pengurusan Apostille, atau pendampingan hukum terkait keabsahan dokumen untuk digunakan di luar negeri, tim kami siap membantu Anda secara strategis dan profesional. Konsultasikan permasalahan anda secara strategis dan profesional melalui:

 **08567572501**

 **info@justianlawfirm.com**

 **www.justianlawfirm.com**